



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor 78-K / PM II-09 / AU / VI / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Tomy Oktavianto.
Pangkat / NRP	: Serda, 41819610547378.
J a b a t a n	: Ba TPT Flight Flighthar Skadron Udara 6 Wing 4.
K e s a t u a n	: Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja.
Tempat, tanggal lahir	: Sleman, 11 Oktober 1996.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja Kel. Atang Sendjaja Kec. Kemang Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Atang Sendjaja Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020 di Rumah Tahanan Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/42/IV/2020 tanggal 6 April 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan Tingkat-I dari Danlanud Atang Sendjaja Selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/46/IV/2020 tanggal 24 April 2020.
  - b. Perpanjangan penahanan Tingkat-II dari Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/52A/2020 tanggal 28 Mei 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Taphan/21-K/PM.II-09/AU/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Atang Sendjaja Nomor POM-401/A/IDIK-02/IV/2020/ATS tanggal 9 Mei 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera Nomor Kep/51/V/2020 tanggal 14 Mei 2020.

Hal 1 dari 17 hal, Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AU/VI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/K/AU/II-08/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/78-K/PM II-09/AU/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/78-K/ PM. II-09/AU/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/ 78-K/PM. II-09/AU/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 77 / K / AU / II-08 / V / 2020 tanggal 28 Juni 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan, dikurangi  
Terdakwa dalam penahanan sementara.

- c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan November 2019 sampai dengan bulan April 2020 atas nama Terdakwa Serda Tomy Oktavianto NRP 4181960547378, Ba TPT Flightline Flighthar Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AU/VI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Lanud Atang Sendjaja Bogor atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2018 melalui Pendidikan Semaba PK Angkatan ke-42, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan kejuruan TPT di Skadik 302 Lanud Husein Sastra Negara Bandung dan ditempatkan di Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 41819610547378 dan menjabat sebagai Ba TPT Flightline Fligthar Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa masih berada di Kesatuan kemudian di antar oleh Prada Riky Aprianda (Saksi-2) ke kontrakan Terdakwa di Jl. Raya Semplak dan Saksi-2 pulang kembali ke Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 pagi hari Saksi-2 menjemput Terdakwa namun tidak ada di rumah dan saat itu yang berada di rumah hanya orang tua Terdakwa saja kemudian Saksi-2 berangkat ke Lanud Atang Sendjaja dan melaporkan hal tersebut.
3. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa keterangan Terdakwa menjadi juru parkir di belakang Mall Jambu Dua selama kurang lebih 2 (dua) bulan setengah kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tua di Sleman Yogyakarta.
4. Bahwa pada tanggal 6 April 2019 Terdakwa kembali ke Bogor dan tiba di Lanud Atang Sendjaja untuk menyerahkan diri dan langsung ke Satpom Lanud Atang Sendjaja untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai permasalahan keluarga dengan ibu kandung Terdakwa yang tidak mau tinggal di Bogor untuk menjalani pengobatan di RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja.

Hal 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AU/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2020 sesuai berita acara pemeriksaan Terdakwa atau selama 4 (empat) bulan 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : Fahmi Mirza S.S.T.Han.  
Pangkat / NRP : Lettu Pnb, 542376.  
J a b a t a n : Ps. Kasubsilat Siops Skadron Udara 6 Wing.  
K e s a t u a n : Skadron Udara 6 Wing 4  
Lanud Atang Sendjaja.  
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 19 September 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Lanud Atang Sendjaja Blok F5 No.  
5. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018, sejak Saksi berdinis di Skadron Udara 6, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa masih berada di kesatuan kemudian minta antar kepada Prada Riki Aprianda (Saksi-2) untuk mengantar pulang ke kontrakkannya di Jl. Raya Sempiak kemudian pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada keterangan.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, serta pihak Kesatuan

Hal 4 dari 17 hal, Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AU/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melakukan pencarian ke alamat rumah tinggal Terdakwa di Jl. Raya Sempiak namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2020 sesuai berita acara pemeriksaan Terdakwa atau selama 4 (empat) bulan 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan menurut informasi dengan cara menyerahkan diri karena saat itu Saksi sedang tugas luar dan alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena tidak tahan dengan kehidupan militer.
7. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui kalau seorang Prajurit meninggalkan dinas harus seijin Komandan Kesatuan namun Terdakwa tidak melakukan perijinan tersebut.
8. Bahwa Terdakwa selama kembali ke Kesatuan melaksanakan tugas dengan baik dan menurut Saksi Terdakwa tidak pantas dipertahankan lagi menjadi prajurit karena Terdakwa sebelumnya pernah meninggalkan dinas 3 sampai dengan 4 kali tanpa ijin dan kembali dengan kesadarannya sendiri dengan alasan tidak tahan dengan kehidupan militer.
9. Bahwa Terdakwa seorang Bintara teknis pesawat terbang dan pemeliharaan pesawat tempur yang perlu pendidikan khusus
10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II :

Nama lengkap : Riky Aprianda.  
Pangkat / NRP : Prada.61719612546773.  
J a b a t a n : Ta TPT Flightline I Skadron Udara 6 Wing4.  
K e s a t u a n : Skadron Udara 6 Wing 4  
Lanud Atang Sendjaja.  
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Raya, 25 Desember 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja Kel.  
Atang Sendjaja Kel. Atang Sendjaja Kec.  
Kemang Kab Bogor.

Hal 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AU/VI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018, sejak Saksi berdinasi di Skadron Udara 6, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi diprintah untuk mengantar Terdakwa untuk pulang menggunakan mobil dinas ke kontrakkannya di Jl. Raya Semplak kemudian Saksi pulang kembali ke Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 pagi hari Saksi menjemput Terdakwa namun tidak ada di rumah dan saat itu yang berada di rumah hanya orang tua Terdakwa kemudian Saksi berangkat ke Lanud Atang Sendjaja dan melaporkan hal tersebut.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, serta pihak Kesatuan sudah melakukan pencarian ke alamat rumah tinggal Terdakwa di Jl. Raya Sempiak dan sekitar Bogor namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2020 sesuai berita acara pemeriksaan Terdakwa atau selama 4 (empat) bulan 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
7. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui kalau seorang Prajurit meninggalkan dinas harus seijin Komandan Kesatuan namun Terdakwa tidak melakukan perijinan tersebut.
8. Bahwa Terdakwa selama kembali ke Kesatuan melaksanakan tugas dengan baik dan menurut Saksi Terdakwa tidak pantas dipertahankan lagi di militer karena sebelumnya pernah meninggalkan dinas tanpa ijin selama 2 hari karena alasan keluarga.
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AU/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2018 melalui Pendidikan Semaba PK Angkatan ke-42, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan kejuruan TPT di Skadik 302 Lanud Husein Sastra Negara Bandung dan ditempatkan di Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 41819610547378 dan menjabat sebagai Ba TPT Flightline Fligthar Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan selama meninggalkan dinas Terdakwa siang hari menjadi juru parkir di belakang Mall Jambu Dua kurang lebih selama 2 (dua) bulan setengah dan malam hari tidurnya dipinggiran toko kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tua di Sleman Yogyakarta.
3. Bahwa pada tanggal 6 April 2019 Terdakwa menyerahkan diri karena ingin menjadi prajurit dan langsung ditahan di Lanud Atang Sendjaja untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2020 sesuai berita acara pemeriksaan Terdakwa atau selama 4 (empat) bulan 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai permasalahan keluarga dengan ibu kandung Terdakwa yang tidak mau tinggal di Bogor untuk menjalani pengobatan di RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja karena sakit gagar otak ringan dan vertigo.
6. Bahwa Terdakwa anak tunggal dan sejak kecil orang tuanya sudah bercerai sehingga Terdakwa hidup bersama dengan ibunya dan ayahnya sudah kawin lagi dan mempunyai anak.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji menjadi prajurit yang baik serta dan tidak akan mengulangi lagi.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau seorang Prajurit meninggalkan dinas harus seijin Komandan Kesatuan namun Terdakwa tidak melakukan perijinan tersebut.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Hal 7 dari 17 hal, Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AU/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan November 2019 sampai dengan bulan April 2020 atas nama Terdakwa Serda Tomy Oktavtando NRP 4181960547378, Ba TPT Flightline Flighthar Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan November 2019 sampai dengan bulan April 2020 atas nama Terdakwa Serda Tomy Oktavtando NRP 4181960547378, Ba TPT Flightline Flighthar Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja, Majelis Hakim berpendapat bahwa daftar absensi tersebut sebagai bukti Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dan setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AU/VI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2018 melalui Pendidikan Semaba PK Angkatan ke-42, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan kejuruan TPT di Skadik 302 Lanud Husein Sastra Negara Bandung dan ditempatkan di Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 41819610547378 dan menjabat sebagai Ba TPT Flightline Fligthar Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa masih berada di kesatuan kemudian di antar oleh Prada Riky Aprianda (Saksi-2) ke kontrakan Terdakwa di Jl. Raya Sempik kemudian Saksi-2 pulang kembali ke Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 pagi hari Saksi-2 menjemput Terdakwa namun tidak ada di rumah dan saat itu yang berada di rumah hanya orang tua Terdakwa saja kemudian Saksi-2 berangkat ke Lanud Atang Sendjaja dan melaporkan hal tersebut
3. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa keterangan Terdakwa menjadi juru parkir di belakang Mall Jambu Dua selama kurang lebih 2 (dua) bulan setengah kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tua di Sleman Yogyakarta.
4. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2019 Terdakwa kembali ke Bogor dan tiba di Lanud Atang Sendjaja untuk menyerahkan diri dan langsung ke Satpom Lanud Atang Sendjaja untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai permasalahan keluarga dengan ibu kandung Terdakwa yang tidak mau tinggal di Bogor untuk menjalani perobatan di RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja.
6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2020 sesuai berita acara pemeriksaan Terdakwa atau selama 4 (empat) bulan 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah membawa barang inventaris milik Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan permohonan dari Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang

Hal 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AU/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan secara lisan, namun terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan fakta-fakta dipersidangan, sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 10 dari 17 hal, Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AU/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2018 melalui Pendidikan Semaba PK Angkatan ke-42, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan kejuruan TPT di Skadik 302 Lanud Husein Sastra Negara Bandung dan ditempatkan di Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 41819610547378 dan menjabat sebagai Ba TPT Flightline Flighthar Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera Nomor Kep/51/V/2020 tanggal 14 Mei 2020, yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI-AL.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI-AL dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/K/AU/II-08/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja

Hal 11 dari 17 hal, Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AU/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Bahwa yang dimaksud di suatu tempat adalah ke Kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa masih berada di kesatuan kemudian di antar oleh Prada Riky Aprianda (Saksi-2) ke kontrakan Terdakwa di Jl. Raya Sempiak kemudian Saksi-2 pulang kembali ke Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 pagi hari Saksi-2 menjemput Terdakwa namun tidak ada dirumah dan saat itu yang berada dirumah hanya orang tua Terdakwa saja kemudian Saksi-2 berangkat ke Lanud Atang Sendjaja dan melaporkan hal tersebut.
2. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa keterangan Terdakwa menjadi juru parkir di belakang Mall Jambu Dua selama kurang lebih 2 (dua) bulan setengah kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tua di Sleman Yogyakarta.
3. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2019 Terdakwa kembali ke Bogor dan tiba di Lanud Atang Sendjaja untuk menyerahkan diri dan langsung ke Satpom Lanud Atang Sendjaja untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai permasalahan keluarga dengan ibu kandung Terdakwa yang tidak mau tinggal di Bogor untuk menjalani perobatan di RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2020 sesuai berita acara pemeriksaan Terdakwa atau selama

Hal 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AU/VI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bulan 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga yaitu "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa atau Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-20/A-10/X/2019/Idik Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Denpom III/1 Bogor karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Mei 2019, demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2020 sesuai berita acara pemeriksaan Terdakwa atau selama 4 (empat) bulan 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 13 dari 17 hal, Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AU/VI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin serta mnetal pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di Kesatuan Terdakwa berdinan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini tidak boleh terjadi pada seorang Prajurit dan Terdakwa mengetahui jika seorang prajurit akan meninggalkan dinas harus ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuannya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin di Kesatuan Terdakwa dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga hal ini dapat mengganggu tugas pokok di Kesatuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena permasalahan keluarga dengan ibu kandungnya yang tidak mau tinggal di Bogor untuk menjalani

Hal 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AU/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan di RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan dapat dibina yang lebih baik.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat dan khususnya Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kedisiplinan dan tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Pidana Oditur Militer terhadap Terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 15 dari 17 hal, Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AU/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan November 2019 sampai dengan bulan April 2020 atas nama Terdakwa Serda Tomy Oktavtando NRP 4181960547378, Ba TPT Flightline Flighthar Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang sejak awal merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 190 Ayat (1) Jo. Ayat (3) Jo. Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Tomy Oktavianto, Serda, NRP 41819610547378, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan November 2019 sampai dengan bulan April 2020 atas nama Terdakwa Serda Tomy Oktavtando NRP 4181960547378, Ba TPT Flightline Flighthar Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan.

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 23 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H.,

Hal 16 dari 17 hal, Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AU/VI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Letkol Chk NRP 11000022761076, sebagai Hakim Ketua serta Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer, Kurnia, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Pelda NRP 210100919504882 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H., M.H..  
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Surya Saputra, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21930028680274

Sunti Sundari, S.H  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Agung Sulistianto, S.H.  
Pelda NRP 21010091950482

Hal 17 dari 17 hal, Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AU/VI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)